

**RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HA PT GREATY SUKSES ABADI UNIT SUNGAI TELAKAI****1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Pajri Nurpajri, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Amril Abuzar (Auditor)
3. Ir. Jaenudin Trisna Setiana, MBA (Auditor)
4. Andree Sastra Maulana, SE (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT GREATY SUKSES ABADI UNIT SUNGAI TELAKAI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK IUPHHK-HA No. SK.24/Menhut-II/2013,
Tanggal 9 Januari 2013
- c. Luas Areal : ± 39.190 Ha
- d. Lokasi : Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
- e. NPWP : 02.133.632.6-725.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
Kantor Pusat : Balikpapan Superblock (BSB) Blok A No. 28-29,
Jl. Jend. Sudirman, Balikpapan Kalimantan Timur 76114
Telp : (0542) 7586878, Fax : (0542) 7586879
Kantor Cabang : Manhattan Business Square No. 28A, Jl. Arteri Kelapa Dua,
Sasak, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
Telp : (021) 53655000, Fax : (021) 53665300
- g. Pengurus : Ir. Linda Suryati (Direktur Utama)
Ir. Meimanto, MM (Direktur)
- h. Perwakilan Manajemen : A.R. Muchsin

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	19 & 24 Mei 2016 Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melapor dan koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda ▪ Melapor dan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ▪ Dari hasil koordinasi dengan BPHP, hal yang disampaikan terkait dengan ketersediaan tenaga teknis di PT GSA Unit Sungai Telakai serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan simpul – simpul PUHH untuk di cek/diperiksa.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	20 Mei 2016, Basecamp PT GSA Unit Sungai Telakai, Kec. Longikis, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Asesor KAN, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT GSA Unit Sungai Telakai. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Tim Audit dan Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	20 – 23 Mei 2016, Areal Kerja PT GSA Unit Sungai Telakai, Kec. Long Kali dan Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur; Basecamp, Logpond dan Kantor PT GSA Unit Sungai Telakai - Balikpapan	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/IV-BPPHH/2015 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan	23 Mei 2016, Basecamp PT GSA Unit Sungai Telakai, Kec. Longikis, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Asesor KAN, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT GSA Unit Sungai Telakai. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	7 Juni 2016, Kantor PT. Lambodja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan hasil Penilikan 1 VLK IUPHHK-HA PT

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	GSA Unit Sungai Telakai adalah " Memenuhi " dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HA PT Panambangan dapat " Dilanjutkan ".

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan	
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Tidak terdapat perubahan dokumen legal terkait SK IUPHHK-HA PT GSA Unit Sungai Telakai (SK IUPHHK-HA No: 24/MENHUT-II/2013 tanggal 9 Januari 2013) sejak penilaian awal tahun 2015. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah membayar IIUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah melakukan identifikasi terhadap penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK dengan membuat sketsa APL yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT GSA Unit Sungai Telakai dan telah mendapatkan informasi dan dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara PT Kideco Jaya Agung.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.	
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/RPKH	M	- Tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HA PT GSA Unit Sungai Telakai sejak penilaian awal tahun 2015 - Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT GSA Unit Sungai Telakai periode 2013 s/d 2022 yang telah disahkan melalui SK Menhut

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	<p>& lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>No.SK.58/BUHA-2/2014 tanggal 09 Desember 2014, tersedia lengkap dan absah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKT 2015 beserta lampirannya yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. - Dokumen URKT 2016 telah diajukan dengan surat Nomor 12.15/GSA/BPP/XII/2015 pada tanggal 15 Desember 2015 yang hingga kini masih dalam proses pengesahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	<p>Terdapat kesesuaian areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKU dan RKT.</p> <p>Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta Blok RKT tahun 2014 dan RKT 2015 terbukti di lapangan dan keberadaan lokasi tersebut sudah sesuai dengan koordinat di peta.</p>
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	<p>Terdapat peta kerja RKT tahun 2015 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan telah dibubuhi cap/stempel basah Dinas Kehutanan pada tiap-tiap petak, sedangkan peta URKT 2016 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses pengesahan.</p> <p>Posisi blok tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta.</p>
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	<p>Dokumen RKUPHHK-HA PT GSA Unit Sungai Telakai tersedia lengkap dan absah, dan tidak terdapat perubahan sejak penilaian awal tahun 2015.</p>
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk	NA	<p>PT GSA Unit Sungai Telakai adalah pemegang IUPHHK-HA dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman</p>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	pembangunan hutan tanaman industri.		industri).
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil uji petik menunjukkan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan Fisik kayu di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.		
	Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	Seluruh kayu dari PT GSA Unit Telakai yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara menggunakan dokumen SKSKB, sedangkan angkutan kayu ke tujuan Industri menggunakan dokumen FA-KB. Berdasarkan LMKB bulan April 2016 terdapat kayu di Logpong/TPK Antara sebanyak 771 batang dan terbukti di lapangan.
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Terdapat kesesuaian antara tanda-tanda atau label pada kayu di TPK Antara/Logpond dengan dokumen LHP dan dapat ditelusuri sampai ke tunggak.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah melakukan penandaan identitas kayu dari Blok Tebangan (pada tunggak) sampai ke TPK Antara/Logpond (kayu/log) dengan menggunakan label merah dan dibantu dengan Cat serta Pahatan yang menunjukkan Nomor Produksi. Sejak tanggal 1 Januari 2016, penandaan kayu sudah menggunakan Barcode sesuai peraturan PUHH terbaru.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Terdapat dokumen angkutan kayu berupa SKSKB dan FA-KB yang lengkap dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam dokumen angkutan tersebut terdapat Berita Acara pemeriksaan oleh petugas yang berwenang dan dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP PSDH dan DR telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih sesuai dengan jumlah volume kayu yang telah di-LHP-kan. Mulai 1 Januari 2016 penerbitan SPP DR dan PSDH telah mengikuti ketentuan SIPUHH dan SIMPONI.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah membayar PSDH dan DR sesuai SPP yang dikeluarkan oleh Pejabat penagih.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran PSDH dan DR PT GSA Unit Telakai telah sesuai dengan SPP PSDH DR yang diterbitkan dan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk setiap jenis dan kelas diameter kayu.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah memperoleh pengakuan sebagai PKAPT dengan nomor PKAPT: 17.05.1.00731, masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2019.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Setiap alat angkutan kapal/kapal pengangkut kayu yang mengangkut kayu PT GSA Unit Sungai Telakai adalah kapal berbendera Indonesia.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Kayu bulat PT GSA Unit Sungai Telakai telah dibubuhi Tanda V- Legal sesuai ketentuan.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M	Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan hidup PT GSA Unit Sungai Telakai sejak penilaian awal tahun 2015. PT GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 660.1/K.17/2012 tanggal 11 Januari 2012, dan proses penyusunan dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
	a. Dokumen RKL dan RPL	M	Tidak terdapat perubahan dokumen RKL dan RPL PT GSA Unit Sungai Telakai sejak penilaian awal tahun 2015. PT GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki Dokumen RPL dan RKL yang telah mendapat kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/K.17/2012 tanggal 11 Januari 2012.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2015.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT GSA Unit Sungai Telakai memiliki pedoman/prosedur (SOP) K3 dengan nomor dokumen SOP-

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			GSA/K3-001, dan telah terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 sesuai surat penunjukan Direksi.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan diantaranya berupa APD bagi karyawan, APAR yang masih berfungsi baik, serta Kotak K3 yang berisikan obat-obatan untuk tindakan darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah membuat laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan April 2015 s/d Mei 2016 secara lengkap dan ada upaya untuk mencegah dan menekan tingkat kecelakaan kerja, diantaranya dengan mewajibkan kepada pekerja untuk menggunakan APD serta memasang himbuan untuk berhati-hati dan menjaga keselamatan kerja.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Karyawan PT GSA Unit Sungai Telakai belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direktur dengan No: 023/Dir-GSA/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), namun masih dalam proses permohonan pengesahan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Paser.
5.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT GSA Unit Sungai Telakai.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan